



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1363, 2020

KEMENHUB. Statuta Politeknik Penerbangan  
Medan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2020

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Penerbangan Medan perlu disusun Statuta Politeknik Penerbangan Medan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan, perlu menetapkan Statuta Politeknik Penerbangan Medan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Penerbangan Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Penerbangan Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Penerbangan Medan yang selanjutnya disebut

Poltek Penerbangan Medan adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang penerbangan.

2. Statuta Poltek Penerbangan Medan adalah peraturan dasar pengelolaan Poltek Penerbangan Medan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltek Penerbangan Medan.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Peserta Didik menjadi profesional dengan keterampilan atau kemampuan kerja tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
16. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada Poltek Penerbangan Medan sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
17. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada Poltek Penerbangan Medan.
18. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi Udara adalah penyelenggaraan proses Pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi udara.

19. Peserta Didik adalah Taruna dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang terdaftar di Poltek Penerbangan Medan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu.
20. Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltek Penerbangan Medan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pendidikan Vokasi.
21. Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta Diklat adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltek Penerbangan Medan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selain pendidikan dan pelatihan pembentukan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.
23. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Taruna persemester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
24. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna secara terprogram atas bimbingan instruktur atau Dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan 1 (satu) atau 2 (dua) SKS.
25. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna sebagai penunjang Kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan 1 (satu) atau 2 (dua) SKS.
26. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

27. Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLU yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, atau sebutan lain yang sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
28. Unsur Penunjang adalah unit yang menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
29. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi atau jasa yang diberikan oleh Poltek Penerbangan Medan kepada perseorangan dan/atau lembaga.
30. Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Pendidik dan Peserta Didik.
31. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
32. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
33. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
35. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
36. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
37. Direktur adalah Direktur Poltek Penerbangan Medan.
38. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Poltek Penerbangan Medan.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Poltek Penerbangan Medan merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan.
- (3) Dies natalis Poltek Penerbangan Medan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober.

#### Pasal 3

Poltek Penerbangan Medan memiliki lambang, pataka, dan mars, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Poltek Penerbangan Medan memiliki seragam akademik.
- (2) Seragam akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. seragam Peserta Didik;
  - b. seragam Pendidik; dan
  - c. seragam Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 5

Ketentuan tata cara penggunaan lambang, pataka, mars, dan seragam akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Poltek Penerbangan Medan menyelenggarakan Pendidikan Vokasi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang penerbangan serta Diklat Transportasi Udara.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Paragraf 1  
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian pendidikan.

Paragraf 2  
Penerimaan Taruna

Pasal 8

- (1) Penerimaan calon Taruna diselenggarakan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan persyaratan, tata cara, dan mekanisme seleksi penerimaan calon Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3  
Kalender Akademik

Pasal 9

- (1) Kalender akademik merupakan dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik Poltek Penerbangan Medan setiap tahun pada akademik berjalan.

- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling singkat 16 (enam belas) minggu.
- (4) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Kalender akademik dan perubahannya ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Paragraf 4

#### Kurikulum

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan atas dasar Kurikulum pada masing-masing Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tujuan masing-masing Program Studi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan setelah setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang penerbangan.
- (2) Pengembangan dan peninjauan Kurikulum tahun akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembelajaran terdiri atas:

- a. perkuliahan di kelas;
- b. praktikum simulator dan laboratorium;
- c. kunjungan lapangan;
- d. pembangunan karakter;
- e. ceramah atau kuliah umum;
- f. seminar dan/atau lokakarya;
- g. Pembelajaran berbasis teknologi informasi;
- h. praktik kerja lapangan;
- i. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. tugas akhir /laporan akhir.

Paragraf 6  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh Dosen terhadap seluruh kegiatan, kemajuan, dan kemampuan Taruna.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala yang diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas akhir/laporan akhir.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dinyatakan dengan huruf atau angka dan dapat dikonversikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kumulatif atas seluruh proses dan hasil belajar Taruna dinyatakan dalam kisaran :

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Selain dinyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kumulatif dapat dinyatakan dengan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan:
- a. indeks prestasi semester, untuk penilaian kumulatif dalam setiap semester; dan
  - b. indeks prestasi kumulatif, untuk penilaian kumulatif dalam suatu studi.

#### Pasal 15

Ketentuan tata cara Pemberian penilaian hasil belajar ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 16

- (1) Taruna dinyatakan lulus pada suatu Program Studi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,76 (dua koma tujuh enam);
  - b. dinyatakan lulus pada penguasaan kompetensi lain yang ditetapkan oleh Program Studi;
  - c. berhasil mempertahankan tugas akhir/laporan akhir sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh; dan
  - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Predikat kelulusan Taruna pada suatu Program Studi dinyatakan sebagai berikut:
- a. memuaskan jika mencapai indeks prestasi kumulatif

- 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol-nol);
- b. sangat memuaskan jika mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - c. pujian jika mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Taruna dinyatakan tidak lulus pada suatu Program Studi jika indeks prestasi kumulatif kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam).
  - (4) Pernyataan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan pertimbangan:
    - a. hasil penilaian pada setiap semester kurang dari indeks prestasi semester sejumlah 2,76 (dua koma tujuh enam); dan
    - b. nilai mata kuliah keahlian khusus paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol).
  - (5) Penentuan kelulusan berdasarkan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penilaian pembentukan karakter.
  - (6) Ketentuan persyaratan kelulusan Taruna ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Paragraf 7

#### Beban Studi

#### Pasal 17

- (1) Beban belajar Taruna dinyatakan dalam besaran SKS.
- (2) Besaran SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. selama paling singkat 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar Taruna paling banyak 9 (sembilan)

SKS; dan

- c. sesuai dengan beban belajar Taruna untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilakukan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (5) Ketentuan beban belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 18

- (1) Beban studi terdiri atas beban studi semester dan beban studi kumulatif.
- (2) Beban studi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS yang ditempuh Taruna pada suatu semester tertentu.
- (3) Beban studi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS paling sedikit yang harus ditempuh Taruna agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu Program Studi tertentu.
- (4) Besarnya beban studi kumulatif Program Studi diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
- (5) Ketentuan jumlah dan tata cara penetapan masing-masing Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Paragraf 8

#### Bahasa Pengantar

#### Pasal 19

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar Poltek Penerbangan Medan.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Poltek Penerbangan Medan dalam proses

Pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Taruna.

Paragraf 9  
Program Studi

Pasal 20

- (1) Program Studi mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu Kurikulum serta ditujukan agar Taruna dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran Kurikulum.
- (2) Program studi pada Poltek Penerbangan Medan meliputi:
  - a. Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara Program Diploma Tiga;
  - b. Program Studi Teknik Listrik Bandar Udara Program Diploma Tiga;
  - c. Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara Program Diploma Tiga; dan
  - d. Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara Program Diploma Tiga.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
- (4) Dalam hal pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi berdampak pada perubahan Statuta Poltek Penerbangan Medan, dilakukan perubahan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 10  
Masa Studi

Pasal 21

- (1) Masa studi untuk program diploma tiga ditempuh selama 6 (enam) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.

- (2) Ketentuan waktu dan persyaratan masa studi, program kerja sama, pindahan, rekognisi pembelajaran lampau, program di luar domisili, dan program pendidikan jarak jauh ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Paragraf 11

#### Upacara Akademik

#### Pasal 22

- (1) Poltek Penerbangan Medan dapat menyelenggarakan upacara akademik yang terdiri atas upacara pelantikan Taruna, wisuda, dies natalis, dan pemberian Penghargaan.
- (2) Pada akhir masa studi dilakukan yudisium dan wisuda bagi Taruna yang telah dinyatakan lulus.
- (3) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan waktu, tata cara upacara, penggunaan pakaian dan atribut kelengkapan penyelenggaraan upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

#### Ijazah

#### Pasal 23

- (1) Ijazah diberikan kepada Taruna yang dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan transkrip akademik, transkrip nonakademik, dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.

- (4) Transkrip nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kumpulan nilai kegiatan ketarunaan yang telah ditempuh.
- (5) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang yudisium.
- (6) Ketentuan tata cara dan mekanisme pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 24

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Wakil Direktur yang menangani bidang akademik.
- (2) Ketentuan bentuk, ukuran, isi, dan bahan pada ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 13

#### Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan Kokurikuler dilakukan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan kegiatan Pembelajaran serta memperluas wawasan, pengetahuan, dan keahlian Taruna.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan guna membangun karakter untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Taruna secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang prima, profesional, dan beretika.
- (3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 26

- (1) Poltek Penerbangan Medan menyelenggarakan Penelitian dengan mengacu pada Standar Penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Taruna.
- (3) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi dan pemenuhan angka kredit.
- (4) Hasil kegiatan Penelitian Dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tata cara Penelitian dan pemanfaatan hasil Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 27

Poltek Penerbangan Medan menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 28

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan Dosen, Taruna, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi dan pemenuhan angka kredit.

- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, pemberian bantuan tenaga ahli di bidang penerbangan, dan bantuan lain yang diperlukan.
- (4) Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Bagian Kelima

#### Etika Akademik

#### Pasal 29

- (1) Poltek Penerbangan Medan memiliki etika akademik yang terdiri atas:
  - a. kode etik Pendidik;
  - b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
  - c. kode etik Taruna.
- (2) Kode etik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pendidik di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan Poltek Penerbangan Medan maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (3) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan Poltek Penerbangan Medan maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman yang merupakan standar perilaku bagi Taruna dalam berinteraksi dengan warga Poltek Penerbangan Medan maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Bagian Keenam  
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,  
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 30

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Direktur.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam menerapkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pelaksanaan, hasil,

manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral keilmuan.

- (6) Ketentuan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

## Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

### Paragraf 1 Gelar

#### Pasal 32

- (1) Poltek Penerbangan Medan memberikan gelar vokasi kepada Taruna yang telah memenuhi kriteria dan dinyatakan lulus.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ahli Madya Teknik (A.Md.T) untuk Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara Program Diploma Tiga;
  - b. Ahli Madya Transportasi (A.Md. Tra) untuk Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara Program Diploma Tiga;
  - c. Ahli Madya Teknik (A.Md.T) untuk Program Studi Teknik Listrik Bandar Udara Program Diploma Tiga;
  - d. Ahli Madya Teknik (A.Md.T) untuk Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara Program Diploma Tiga.

### Paragraf 2 Penghargaan

#### Pasal 33

- (1) Poltek Penerbangan Medan dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan:
  - a. berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi; atau
  - b. berjasa dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kemanusiaan.

#### Pasal 34

Ketentuan tata cara pemberian, format, dan bentuk gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Kedelapan Akreditasi

#### Pasal 35

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan Unsur Penunjang bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (3) Akreditasi Poltek Penerbangan Medan dan Program Studi Pendidikan Vokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Pembinaan dan Evaluasi

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan melalui Kepala Pusat.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

## BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

#### Pasal 37

Poltek Penerbangan Medan memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi arah dan acuan dalam pengembangan dan penyiapan sumber daya manusia penerbangan yang unggul dan berdaya saing sesuai standar penerbangan nasional dan internasional.

#### Pasal 38

- (1) Visi Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yaitu pada tahun 2025 menjadi Politeknik unggul dan berdaya saing sesuai standar penerbangan nasional dan internasional.
- (2) Misi Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yaitu:
  - a. meningkatkan sumber daya manusia perhubungan udara sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional sektor penerbangan;
  - b. meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan guna mencapai kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia sektor penerbangan;
  - c. melaksanakan penelitian teknologi terapan pada sektor penerbangan yang responsif dan menjawab tantangan masyarakat dan stakeholder;
  - d. menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat pada sektor penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab dan peran sivitas akademika dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan;
  - e. menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam peningkatan pelayanan sektor penerbangan.

- (3) Tujuan Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yaitu:
- a. terciptanya sumber daya manusia sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia penerbangan baik nasional maupun internasional;
  - b. tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan sesuai kemajuan teknologi penerbangan yang dapat meningkatkan kemampuan Dosen sehingga menghasilkan lulusan siap pakai di dunia penerbangan;
  - c. peningkatan kualitas dan kemampuan Dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi khususnya dharma penelitian yang mampu menjawab permasalahan di dunia penerbangan; dan
  - d. peningkatan kerja sama yang baik dengan *stakeholder* dan perguruan tinggi lain dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di dunia penerbangan.

## Bagian Kedua

### Organisasi Poltek Penerbangan Medan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 39

Organisasi Poltek Penerbangan Medan terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Satuan Penjaminan Mutu;
- g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- h. Bagian Keuangan dan Umum;
- i. Program Studi;
- j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- k. Pusat Pembangunan Karakter;
- l. Unit Penunjang; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 2

#### Direktur

#### Pasal 40

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltek Penerbangan Medan.
- (3) Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek Penerbangan Medan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di bidang penerbangan;
  - c. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - e. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
  - f. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
  - g. pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama;
  - h. pengembangan program, data, dan evaluasi;
  - i. pelaksanaan pembangunan karakter;
  - j. pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;

- k. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (3) Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Poltek Penerbangan Medan.

### Paragraf 3

#### Wakil Direktur

#### Pasal 42

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
- a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana;
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum, serta pengembangan usaha dan kerja sama; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

## Paragraf 4

## Senat

## Pasal 43

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan unsur penyusunan kebijakan Poltek Penerbangan Medan yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan dan etika akademik;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
    - 2) penerapan ketentuan akademik;
    - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
    - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    - 7) pelaksanaan proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan Penghargaan akademik;

- f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor;
- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 44

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pimpinan Poltek Penerbangan Medan dibidang nonakademik;
  - b. merumuskan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan pimpinan Poltek Penerbangan Medan di bidang nonakademik;
  - c. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Poltek Penerbangan Medan dalam mengelola Poltek Penerbangan Medan;
- (3) Fungsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berperan aktif menggerakkan atau mengarahkan sumber daya masyarakat;
  - b. membantu memecahkan permasalahan di bidang nonakademik;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6  
Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan Pengawas mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. memberi pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - e. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
  - f. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit Satuan Pemeriksaan Intern; dan
  - g. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 7

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 46

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
  - b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
  - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
  - e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
  - f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
  - g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, pembina pengawasan intern pemerintah, pembina pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU;
  - h. melakukan reviu laporan keuangan;

- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 8

#### Satuan Penjaminan Mutu

#### Pasal 47

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f merupakan unsur penjaminan mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Penjaminan Mutu mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. merumuskan manajemen mutu dan standar mutu Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem manajemen mutu;
  - c. merencanakan dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen mutu dan sistem penjaminan mutu internal;
  - d. memonitoring pemeliharaan dokumentasi sistem manajemen mutu, sistem penjaminan mutu internal, akreditasi perguruan tinggi, akreditasi Program Studi serta approval program pendidikan dan pelatihan;
  - e. merencanakan dan evaluasi kegiatan audit mutu internal;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan dan penyelesaian tindakan perbaikan hasil audit mutu internal dan audit mutu eksternal;
  - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat;

- h. melakukan evaluasi terhadap keluhan pelanggan;
- i. memantau, mengendalikan sistem manajemen mutu dan sistem penjaminan mutu internal;
- j. menyusun bahan pelaporan dan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 9

#### Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

#### Pasal 48

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, merupakan unsur pelaksana di bidang Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
  - a. Wakil Direktur I, untuk urusan akademik; dan
  - b. Wakil Direktur III, untuk urusan ketarunaan .

#### Pasal 49

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, dan ketarunaan serta pengelolaan data dan evaluasi akademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik;
  - b. pengelolaan administrasi serta pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. perencanaan dan pengembangan program akademik;

- d. pengelolaan data dan evaluasi akademik;
- e. pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna;
- f. pengelolaan pelayanan kesejahteraan Taruna;
- g. pengelolaan beasiswa dan bantuan Pendidikan Taruna;
- h. perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja Taruna; dan
- i. pengelolaan administrasi Alumni.

#### Pasal 50

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

#### Pasal 51

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik, perencanaan dan pengembangan program akademik, pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna, serta pengelolaan data dan evaluasi akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi Akademik mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan pengelolaan administrasi akademik;
  - b. menyusun bahan perencanaan dan pengembangan program akademik;
  - c. menyusun bahan pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna;
  - d. menyusun bahan pengelolaan data dan evaluasi akademik;

- e. menyusun bahan pedoman standarisasi kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran dan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun bahan kegiatan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. menyusun bahan pengembangan program akademik, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan, praktik kerja baik dengan instansi pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 52

- (1) Subbagian Administrasi Ketrunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan kesejahteraan Taruna, pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan Taruna, perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktik kerja Taruna, serta pengelolaan administrasi Alumni.
- (2) Subbagian Administrasi Ketrunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketrunaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi Ketrunaan dan Alumni mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan pengelolaan pelayanan kesejahteraan Taruna;
  - b. menyusun bahan pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan Taruna;
  - c. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktik kerja Taruna;

- d. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktik kerja Taruna;
- e. menyusun bahan evaluasi;
- f. menyusun bahan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 10

#### Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama

#### Pasal 53

- (1) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana di maksud dalam pasal 39 huruf h, merupakan Unsur Penunjang administrasi di bidang keuangan, umum, dan kerja sama.
- (2) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Direktur II.

#### Pasal 54

- (1) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan ketatausahaan;

- e. pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi dan aset;
- f. pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang milik negara;
- g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- h. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama hubungan masyarakat, komunikasi publikasi, dan protokol;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lingkungan.

#### Pasal 55

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kerja Sama;

#### Pasal 56

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan rencana;
  - b. menyusun bahan program;
  - c. menyusun bahan pengelolaan keuangan;
  - d. menyusun bahan strategis bisnis;
  - e. menyusun bahan rencana bisnis dan anggaran;
  - f. menyusun bahan pengelolaan barang milik negara, investasi, dan aset; dan

- g. menyusun bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. menyusun bahan pelaporan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 57

- (1) Subbagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi, protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, asset, pembinaan Tenaga Kependidikan, serta perawatan dan perbaikan.
- (2) Subbagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama.
- (3) Subbagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama:
  - a. menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan;
  - b. menyusun bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan;
  - c. menyusun bahan penyusunan, norma, standar, prosedur urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan

- rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan;
- d. menyusun bahan pelaksanaan pemberian bimtek dan supervisi urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan;
  - e. menyusun bahan pelaporan dibidang urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan;
  - f. menyusun bahan evaluasi urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol, pengelolaan rumah tangga, barang milik negara, investasi, aset, pembinaan tenaga kependidikan, perawatan dan perbaikan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 11

#### Program Studi

#### Pasal 58

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam 39 huruf i, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang penerbangan.

- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang berstatus sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), Ketua Program Studi mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kalender akademik;
- c. menunjuk Dosen pengampu mata kuliah dan mengawasi jalannya Pembelajaran tiap semester;
- d. memantau setiap mata kuliah yang belum mencapai jumlah pelaksanaan tatap muka yang telah ditentukan;
- e. menyelenggarakan bimbingan dan pengujian tugas akhir;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah/ Penelitian;
- g. mengelola laporan kehadiran Dosen dan Peserta Didik serta melakukan penilaian kinerja Dosen;
- h. mengelola nilai akademik Peserta Didik melaporkan rekapitulasi hasil nilai pelaksanaan Pendidikan;
- i. mengevaluasi Kurikulum yang ada dan mengusulkan perubahan Kurikulum yang diperlukan membuat evaluasi dan pelaporan;
- j. menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 60

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (4) mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
- a. menerima, mengecek, mencatat dan mendistribusikan surat-surat kedinasan dan atau informasi pada lingkup pimpinan;
  - b. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan mencatat dalam buku agenda dan/atau papan kegiatan;
  - c. menerima tamu dan mencatat identitasnya dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan serta mengaturnya untuk menghadap sesuai dengan kepentingannya;
  - d. menghubungi dan menginformasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon, faksimili, e-mail, untuk bahan informasi kepada pimpinan;
  - e. mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan/dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
  - f. mengirimkan surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara/jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan;
  - g. menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pimpinan dan mendokumentasikan bahan-bahan tersebut termasuk risalah rapat atau kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan;
  - h. memastikan kesiapan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas pimpinan;
  - i. menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat naskah, blangko dan bahan lainnya yang akan ditandatangani oleh pimpinan;
  - j. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 12

## Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Pasal 61

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j merupakan unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Kepala dan anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta usulan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Satuan Penjaminan Mutu;
  - c. membuat rencana induk Penelitian dan rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan unit kerja/instansi lain;
  - e. mengembangkan hasil-hasil Penelitian dan pemanfaatannya untuk pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi;

- f. menyelenggarakan program kerja sama kegiatan Penelitian dan program kemitraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan instansi lain;
- g. menyelenggarakan pendokumentasian dan pelaporan data statistik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. menyelenggarakan seminar karya ilmiah;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. memverifikasi usulan judul Penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan, serta menetapkan tim pembimbing dan penguji Penelitian;
- k. mengelola jurnal ilmiah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 13

#### Pusat Pembangunan Karakter

### Pasal 62

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (3) Kepala dan anggota Pusat Pembangunan Karakter merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olahraga dan seni.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Pusat Pembangunan Karakter mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. membuat rencana kegiatan pengasuhan dalam rangka pembinaan mental, moral dan kesamaptaan;
- b. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam rangka pembangunan karakter peserta didik;
- c. menerapkan pola pengasuhan yang meliputi pembinaan mental, moral dan kesamaptaan;
- d. mengoordinasikan pelayanan fasilitas asrama dan permakanaan;
- e. mengawasi kegiatan layanan bimbingan konseling dan kerohanian;
- f. mengawasi kegiatan olahraga dan seni;
- g. mengawasi kegiatan ekstra kurikuler;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan laporan kegiatan pembangunan karakter peserta didik;
- j. menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan;
- k. menetapkan hasil akhir nilai soft skill competency taruna dan peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 14

#### Unit Penunjang

#### Pasal 63

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf 1, merupakan Unsur Penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek Penerbangan Medan.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala dan Anggota Unit Penunjang merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang.

- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Asrama;
  - b. Unit Perpustakaan;
  - c. Unit Bahasa;
  - d. Unit Teknik Informatika;
  - e. Unit Laboratorium;
  - f. Unit Kesehatan;
  - g. Unit Pengembangan Usaha;
  - h. Unit Pelatihan; dan
  - i. Unit Sertifikasi.
- (5) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh:
  - a. Kepala Subbagian Umum dan Kerja Sama bagi:
    1. Unit Asrama;
    2. Unit Kesehatan; dan
    3. Unit Pengembangan Usaha.
  - b. Kepala Subbagian Administrasi Akademik bagi:
    1. Unit Perpustakaan;
    2. Unit Bahasa;
    3. Unit Teknik Informatika;
    4. Unit Laboratorium;
    5. Unit Pelatihan; dan
    6. Unit Sertifikasi.

#### Pasal 64

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, permukiman, dan binatu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Asrama mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun konsep pedoman tata tertib penggunaan asrama, kelas, dapur, ruang makan dan permukiman, serta binatu;
  - b. memberikan sosialisasi terkait tata tertib penggunaan asrama, kelas, dapur, ruang makan dan permukiman, serta binatu;

- c. merencanakan kebutuhan perlengkapan asrama, kelas, dapur, ruang makan dan permukiman, serta binatu;
- d. memantau pelaksanaan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan asrama, kelas, dapur, ruang makan dan permukiman, serta binatu;
- e. memberikan layanan penggunaan asrama, kelas, dapur, ruang makan dan permukiman, serta binatu;
- f. mengatur pelaksanaan kegiatan perawatan, kebersihan dan keamanan asrama, kelas, dapur, ruang makan serta lingkungannya;
- g. mengatur penempatan Taruna, peserta pendidikan dan pelatihan ataupun tamu di asrama;
- h. mengatur dan mengawasi penggunaan air dan listrik di asrama;
- i. melaporkan kerusakan dan kerusakan sarana dan prasarana asrama kepada atasan dan/atau unit lain;
- j. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 65

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Perpustakaan mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja untuk kemajuan perpustakaan;
  - b. menyiapkan bahan usulan akreditasi perpustakaan;
  - c. menyusun usulan kebutuhan prasarana;
  - d. memelihara aset-aset perpustakaan;
  - e. menginventarisasi, mencatat, dan memverifikasi daftar ajukan koleksi perpustakaan, judul e-book, dan kesesuaian fisik barang serta bahan pustaka;

- f. membuat laporan pencapaian hasil kegiatan pengembangan perpustakaan;
- g. penerbitan jurnal ilmiah dan majalah internal;
- h. mengintegrasikan e-library dan e-journal;
- i. mengelola pelayanan jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 66

- (1) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran bahasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Bahasa mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa asing bagi Peserta Didik, dan pegawai;
  - b. melakukan pengaturan, pelayanan dan pengawasan penggunaan laboratorium bahasa;
  - c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana unit bahasa dan ruang praktek bahasa;
  - d. melakukan menyiapkan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan laboratorium Bahasa;
  - e. mengadministrasi seluruh kegiatan unit bahasa;
  - f. merencanakan pengembangan metode Pembelajaran bahasa sesuai dengan kemajuan teknologi;
  - g. menyelenggarakan pengujian kompetensi bahasa dan TOEFL/TOEIC/IELTS/IELP/TOEP;
  - h. mengevaluasi seluruh kegiatan unit laboratorium; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 67

- (1) Unit Teknik Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melakukan

pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan multimedia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Teknik Informatika mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informatika;
  - b. mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi;
  - c. melayani dan mengelola kegiatan peningkatan dan pengembangan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
  - d. merencanakan, mengembangkan dan mengimpelentasikan pengelolaan teknologi informasi;
  - e. mengelola jaringan internet, server, website, webmail, CCTV, e-learning, dan security gate system, line telepon serta aplikasi perkantoran;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan teknologi informasi; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 68

- (1) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Laboratorium mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan unit workshop, laboratorium, dan simulator sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan unit workshop, laboratorium, dan simulator;

- c. menyiapkan usulan pengadaan kebutuhan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- d. melakukan pengaturan, pelayanan dan pengawasan penggunaan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- e. melakukan pemeliharaan peralatan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- f. menyiapkan usulan perbaikan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- g. melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- h. mengadministrasi seluruh kegiatan unit workshop, laboratorium, dan simulator;
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 69

- (1) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kesehatan mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan poliklinik;
  - b. menginventarisir fasilitas poliklinik/peralatan medis;
  - c. mengajukan kebutuhan obat dan fasilitas unit poliklinik;
  - d. melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan Taruna, peserta pendidikan dan pelatihan, dan pegawai;
  - e. monitoring pelaksanaan test kesehatan/*medical check-up* bagi Taruna, peserta pendidikan dan pelatihan/ pegawai;
  - f. menyusun jadwal pengelolaan unit poliklinik;
  - g. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 70

- (1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran dan pemanfaatan aset barang milik negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelatihan mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
  - a. merencanakan program pelaksanaan pengembangan usaha dan pemanfaatan aset;
  - b. merencanakan program pelaksanaan promosi usaha dan kerja sama;
  - c. mengawasi dan membina pelaksanaan program pengembangan usaha dan pemanfaatan aset;
  - d. mengoordinasikan dengan bagian umum dan kerja sama terkait draf surat perjanjian kerja sama;
  - e. mengembangkan inovasi dan kreasi usaha jasa baru dalam hal pemanfaatan aset dengan pihak lain dan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
  - f. mengelola kegiatan promosi usaha melalui media cetak maupun elektronik;
  - g. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha pendidikan dan pelatihan, non pendidikan dan pelatihan, promosi dan publikasinya;
  - h. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 71

- (1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelatihan teknis transportasi di bidang penerbangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelatihan mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - b. menyusun bahan penunjukan pendidik sebagai pengampu materi pendidikan dan pelatihan;
  - c. menyusun bahan jadwal kalender pendidikan dan pelatihan;
  - d. menyusun bahan pengawasan proses pendidikan dan pelatihan;
  - e. menyusun bahan penyelenggaraan ujian pendidikan dan pelatihan;
  - f. menyusun bahan pelaporan kehadiran pendidik pendidikan dan pelatihan;
  - g. menyusun bahan penilaian kinerja pendidik pendidikan dan pelatihan;
  - h. menyusun bahan approval pendidikan dan pelatihan;
  - i. menyusun bahan evaluasi kurikulum dan kebutuhan pendidik pendidikan dan pelatihan;
  - j. menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan;
  - k. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 72

- (1) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf i mempunyai tugas melakukan pengelolaan sertifikasi bidang penerbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Sertifikasi mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan unit sertifikasi;

- b. melakukan identifikasi kebenaran dokumen persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan, menyiapkan penerbitan daftar periksa sertifikat, menyusun daftar penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. mencetak sertifikat untuk ditandatangani oleh Direktur;
- d. memonitor pelaksanaan pengetikan dan pendistribusian sertifikat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- e. menggandakan dan mendokumentasikan sertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 15

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 74

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk.

- (3) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaanya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 75

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Badan setelah memenuhi kriteria.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Menteri melakukan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Pasal 77

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pembentukan panitia;
  - b. pengumuman penjaringan;
  - c. pendaftaran bakal calon;
  - d. seleksi administrasi; dan
  - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Badan.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur.

#### Pasal 78

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dilaksanakan setelah diperoleh nama bakal calon dalam proses penjaringan.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di hadapan rapat Senat terbuka dipimpin oleh Kepala Badan yang meliputi tahapan:
- a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon; dan
  - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur.
- (3) Kepala Badan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (4) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
  - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
  - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

#### Pasal 79

- (1) Menteri dapat melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur.

- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal terdapat calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik, bakal calon lain yang telah mengikuti proses penjurangan dapat diusulkan sebagai pengganti.

#### Pasal 80

- (1) Tahap Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Badan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat tertutup yang dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili bersama dengan Kepala Badan.
- (3) Hasil pemilihan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 81

Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), diangkat dan dilantik oleh Menteri.

#### Pasal 82

Masa jabatan Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 83

Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 84

Dalam hal calon Direktur terpilih tidak dapat dilantik karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; dan
- c. sedang menjalankan hukuman disiplin,

dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, kecuali tahap penjarangan.

#### Pasal 85

- (1) Direktur dapat diberhentikan karena:
  - a. masa jabatan telah berakhir;
  - b. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. permohonan sendiri;
  - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
  - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dibuktikan dengan surat hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri atau Kepala Badan dapat menetapkan pejabat setingkat lebih rendah atau salah satu Wakil Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur.

Paragraf 2  
Wakil Direktur

Pasal 86

Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usulan Direktur.

Pasal 87

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan paling rendah Lektor;
- d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan;
- e. memiliki pengalaman manajerial:
  1. pernah menempati jabatan sebagai Ketua Program Studi/Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Pusat Pembangunan Karakter/Kepala Unit Penunjang/Kepala Satuan Pemeriksaan Intern/Kepala Satuan Penjaminan Mutu; atau
  2. paling rendah eselon IV atau jabatan pengawas;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. berpendidikan paling rendah magister/strata dua bagi calon Wakil Direktur;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 88

- (1) Calon Wakil Direktur dipilih dalam rapat Senat untuk diusulkan kepada Kepala Badan.
- (2) Calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sebanyak 3 (tiga) calon.
- (3) Kepala Badan menetapkan calon Wakil Direktur terpilih dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Wakil Direktur terpilih diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 89

- (1) Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:
  - a. masa jabatan telah berakhir;
  - b. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan Direktur untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
  - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6

- (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dibuktikan dengan surat keterangan medis; atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, maka Direktur atas persetujuan Senat dapat mengusulkan pergantian antar waktu kepada Kepala Badan.

### Paragraf 3

#### Senat

#### Pasal 90

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Ketua Program Studi;
  - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - e. Kepala Pusat Pembangunan Karakter dengan Jabatan Fungsional Dosen; dan
  - f. Perwakilan Dosen.
- (2) Keanggotaan Senat berjumlah gasal dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris tidak dapat dirangkap oleh Direktur dan Wakil Direktur.

- (5) Anggota dan susunan keanggotaan Senat ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari Direktur.
- (6) Usulan anggota dan susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah mendapat persetujuan Kepala Pusat.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 91

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dapat membentuk komisi dan panitia *ad hoc* untuk melancarkan tugasnya.
- (2) Ketentuan tata cara pembentukan komisi dan panitia *ad hoc* ditetapkan dengan Keputusan Senat.

#### Pasal 92

Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. mempunyai masa pengabdian paling singkat 2 (dua) tahun di Poltek Penerbangan Medan dan tidak sedang menjalani tugas belajar;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.

#### Pasal 93

- (1) Anggota Senat berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai ketua Senat.
- (2) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap perkembangan akademik;
  - b. memahami sistem Pendidikan;
  - c. bekerja di Poltek Penerbangan Medan dengan waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
  - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. menduduki jabatan fungsional Dosen paling rendah berpangkat Asisten Ahli; dan
  - f. berpendidikan dan bergelar paling rendah strata dua.
- (3) Direktur sebagai anggota Senat memiliki 30% (tiga puluh persen) hak suara dalam sidang Senat untuk menentukan Ketua Senat.
- (4) Ketentuan tata cara pemilihan ketua Senat ditetapkan dengan Keputusan Senat.

#### Pasal 94

- (1) Keanggotaan Senat akan diganti dalam hal:
- a. tidak lagi menduduki jabatan;
  - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Penerbangan Medan mengenai etika dan disiplin dalam rapat pleno Senat.
- (2) Keanggotaan Senat hilang dalam hal:
- a. ditugaskan di luar Penerbangan Medan selama 6 (enam) bulan atau lebih;
  - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Penerbangan Medan mengenai etika dan disiplin dalam rapat pleno Senat;
  - d. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Senat dengan alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - e. berhenti dari Penerbangan Medan.

## Pasal 95

- (1) Dalam hal anggota Senat berhenti sebelum masa kerja Senat berakhir, dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anggota Senat perwakilan Dosen yang mewakili Program Studi, harus memenuhi persyaratan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (3) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam sidang Senat dapat diangkat menjadi anggota Senat; dan
  - b. dalam hal tidak memungkinkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pergantian antarwaktu dilakukan dengan cara melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5).

## Pasal 96

Hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat ditetapkan dengan Keputusan Senat.

## Pasal 97

Sidang Senat terdiri atas:

- a. sidang pleno;
- b. sidang komisi; dan
- c. sidang panita *ad hoc*.

## Pasal 98

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang pleno yang dilakukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan usulan tertulis dari paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggota Senat.

- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat dan dalam hal berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah dan/atau memenuhi kuorum dalam hal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat yang hadir.

#### Pasal 99

- (1) Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dapat dilakukan oleh masing-masing komisi dan diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua komisi.

#### Pasal 100

- (1) Sidang panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dilakukan oleh panitia *ad hoc* dan diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia *Ad hoc*.

#### Paragraf 4

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 101

- (1) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang; dan
  - b. anggota dapat berasal dari unsur pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar Pendidikan, pengusaha, alumni, dan purnabakti Poltek Penerbangan Medan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

- (4) Ketua Dewan Penyantun dipilih di antara anggota serta ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Dewan Penyantun diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketentuan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat.

#### Paragraf 5

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 102

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai omzet dan nilai aset.
- (4) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU.
- (6) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian;
  - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.

- (7) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian;
  - b. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
- (8) Ketentuan Dewan Pengawas dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Paragraf 6

#### Satuan Pemeriksaan Intern

#### Pasal 103

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas 1 (satu) orang Auditor Intern atau lebih dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLU.
- (3) Kebutuhan jumlah Auditor Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern dan/atau unit yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas 1 (satu) orang Auditor Intern, Auditor Intern dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (5) Auditor intern dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil.

#### Pasal 104

- (1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.
- (3) Auditor intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (4) Auditor Intern dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

#### Pasal 105

Auditor Intern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan intern;
- f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Poltek Penerbangan Medan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- g. memahami prinsip tata kelola BLU yang baik dan manajemen risiko; dan
- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan.

#### Pasal 106

- (1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern harus memenuhi persyaratan memiliki keahlian yang memadai mengenai

audit yang diakui dalam profesi auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.

- (2) Dalam hal sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh sertifikasi profesi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Ketentuan batas usia organ Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang berasal dari pegawai negeri sipil atau nonpegawai negeri sipil dengan jabatan Auditor Madya dan/atau lebih tinggi, paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - b. untuk Auditor Intern dari pegawai negeri sipil atau tenaga professional nonpegawai negeri sipil yang merupakan auditor (memiliki sertifikat profesi) paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (6) Ketentuan tata cara pemilihan anggota dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 7

#### Satuan Penjaminan Mutu

#### Pasal 107

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (4) Calon Kepala Satuan Penjaminan Mutu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
  - b. berpendidikan dan bergelar paling rendah magister/strata dua;
  - c. menduduki jabatan fungsional tertentu (Dosen) paling rendah asisten ahli;
  - d. bekerja di Poltek Penerbangan Medan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
  - g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Penerbangan Medan; dan
  - h. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

#### Paragraf 8

#### Program Studi

#### Pasal 108

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  - a. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  - b. Dosen pada Program Studi yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara, dengan masing-masing Dosen memiliki hak suara yang sama.

- (3) Ketua diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan tata cara pemilihan Ketua ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 109

Calon Ketua Program Studi memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
- b. berpendidikan paling rendah magister/strata dua;
- c. menduduki jabatan fungsional Dosen Asisten Ahli;
- d. pengalaman menjadi Dosen Tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. mempunyai keahlian sesuai dengan Program Studi yang bersangkutan;
- g. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Penerbangan Medan;
- i. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
- j. menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Program Studi.

#### Paragraf 9

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 110

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

- (3) Ketentuan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 111

Calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
- b. berpendidikan paling rendah magister/strata dua;
- c. menduduki jabatan fungsional (Dosen) paling rendah Asisten Ahli;
- d. mempunyai pengalaman melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. mempunyai hasil Penelitian yang telah diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional paling sedikit 2 (dua) jurnal;
- f. bekerja di Poltek Penerbangan Medan dengan waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- h. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- i. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Penerbangan Medan; dan
- j. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

#### Paragraf 10

#### Pusat Pembangunan Karakter

#### Pasal 112

- (1) Pusat Pembangunan Karakter dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (3) Ketentuan persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Pembangunan Karakter ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 113

- (1) Calon Kepala Pusat Pembangunan Karakter harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian;
  - b. berpendidikan paling rendah strata satu dua;
  - c. menduduki jabatan fungsional Dosen dengan jenjang jabatan paling rendah Asisten Ahli;
  - d. bekerja di Poltek Penerbangan Medan dengan waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh lima) tahun;
  - f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
  - g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Penerbangan Medan;
  - h. sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai pembina Taruna yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - i. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang ketarunaan , untuk non-militer; dan
  - j. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.
- (2) Dalam hal calon Kepala Pusat Pembangunan Karakter belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur tetap dapat melakukan pengangkatan dengan batas waktu pemenuhan persyaratan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan persyaratan belum terpenuhi, maka Kepala Pusat Pembangunan Karakter diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 11

Unit Penunjang

Pasal 114

- (1) Kepala Unit Penunjang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Calon Kepala Unit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
  - b. berpendidikan dan bergelar paling rendah diploma tiga;
  - c. menduduki jabatan fungsional atau memiliki kompetensi yang dibutuhkan jabatan;
  - d. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
  - e. diutamakan mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Penerbangan Medan;
  - g. berprestasi, berdisiplin dan penuh dedikasi; dan
  - h. menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan persyaratan teknis, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Paragraf 1

#### Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 115

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. nonpegawai negeri sipil.
- (2) Pendidik terdiri atas Dosen, Instruktur, Pengasuh, dan/atau Fasilitator.

- (3) Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan/atau Dosen Tidak Tetap.
- (4) Tenaga Kependidikan mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (5) Tenaga Kependidikan paling sedikit terdiri atas Pustakawan, tenaga administrasi, Laboran dan Teknisi, serta Pranata Teknik Informasi.

## Paragraf 2

### Jenjang Jabatan

#### Pasal 116

- (1) Jenjang jabatan fungsional Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.
- (2) Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Lektor, terdiri atas:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Lektor Kepala, terdiri atas:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Profesor, terdiri atas:
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil dan Dosen Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Paragraf 3

#### Pengangkatan, Pembinaan, dan Pengembangan Karier

### Pasal 117

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 118

Pendidik dapat mengajar di lembaga Pendidikan lain dengan seizin Direktur dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 119

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan Dosen pada bidang studi tertentu, dapat mengangkat Dosen Tidak Tetap yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang diperlukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Prosedur pengangkatan Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 120

Direktur bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan karir Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Taruna dan Alumni

### Paragraf 1

#### Hak dan Kewajiban Taruna

### Pasal 121

- (1) Taruna mempunyai hak dan kewajiban.

- (2) Hak Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan susila yang berlaku;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
  - d. memanfaatkan fasilitas Poltek Penerbangan Medan dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - e. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
  - g. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memanfaatkan sumber daya Poltek Penerbangan Medan melalui perwakilan atau organisasi ketarunaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata hidup bermasyarakat; dan
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan Poltek Penerbangan Medan.
- (3) Kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltek Penerbangan Medan;
  - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  - d. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;

- e. menjunjung tinggi budi pekerti dan kebudayaan nasional;
  - f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mengembangkan diri sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
- (4) Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi Taruna ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 2

#### Organisasi dan Kegiatan Taruna

#### Pasal 122

- (1) Organisasi ketarunaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Taruna ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian Bangsa Indonesia.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dewan Musyawarah Taruna; dan
  - b. Resimen Korps Taruna.
- (3) Kedudukan organisasi Taruna sebagai berikut:
- a. Dewan Musyawarah Taruna merupakan dewan perwakilan Taruna yang mewakili semua Taruna; dan
  - b. Resimen Korps Taruna merupakan organisasi ketarunaan di Poltek Penerbangan Medan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk Taruna.
- (4) Tugas pokok organisasi Taruna sebagai berikut:

- a. Dewan Musyawarah Taruna mempunyai tugas pokok mewakili Taruna Poltek Penerbangan Medan, untuk memberikan usul dan saran kepada Direktur terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan pencapaian visi, misi, dan tujuan Poltek Penerbangan Medan; dan
  - b. Resimen Korps Taruna mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kepemimpinan, kemampuan berbahasa asing, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Taruna dalam kehidupan ketrunaan di Poltek Penerbangan Medan.
- (5) Fungsi organisasi Taruna sebagai berikut:
- a. Dewan Musyawarah Taruna berfungsi sebagai berikut:
    1. perwakilan Taruna untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Taruna;
    2. mengusulkan program kegiatan ketrunaan ;
    3. membantu pembina dalam pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler; dan
    4. mengusulkan rencana pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan; dan
  - b. Resimen Korps Taruna berfungsi sebagai wahana melatih Taruna untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan, serta pengembangan kegiatan Ekstrakurikuler yang bersifat keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Keanggotaan dan kepengurusan organisasi Taruna sebagai berikut:
- a. Dewan Musyawarah Taruna:
    1. keanggotaan Dewan Musyawarah Taruna terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang mewakili seluruh Taruna;
    2. tata kerja kepengurusan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Musyawarah Taruna;

3. pengurus Dewan Musyawarah Taruna diusulkan oleh Taruna yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua; dan
  4. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Dewan Musyawarah Taruna bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan pembinaannya oleh Pusat Pembangunan Karakter;
- b. Resimen Korps Taruna:
1. keanggotaan Resimen Korps Taruna terdiri atas Taruna Poltek Penerbangan Medan; dan
  2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Resimen Korps Taruna Poltek Penerbangan Medan diatur oleh Direktur;
  3. tata kerja kepengurusan Resimen Korps Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  4. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Resimen Korps Taruna bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang menangani bidang ketarunaan dan dibina oleh Pusat Pembangunan Karakter;
- (7) Ketentuan rincian tugas dan fungsi serta tata tertib Taruna ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Ketentuan organisasi Taruna ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat .

### Paragraf 3

#### Organisasi Alumni dan Hubungan Alumni

### Pasal 123

- (1) Alumni terhimpun dalam ikatan alumni Poltek Penerbangan Medan yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Poltek Penerbangan Medan dalam

upaya menunjang pencapaian tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan.

- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (3) Struktur dan tata kerja organisasi ikatan Alumni Poltek Penerbangan Medan diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan Alumni Poltek Penerbangan Medan.

#### Bagian Keenam Pengelolaan Sarana Prasarana

##### Pasal 124

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat ataupun pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Penyantun.
- (3) Ketentuan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana Poltek Penerbangan Medan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat.

##### Pasal 125

Sivitas Akademika Poltek Penerbangan Medan dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

#### Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran

##### Pasal 126

- (1) Sistem perencanaan penganggaran disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana anggaran diusulkan oleh Direktur kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.
- (3) Poltek Penerbangan Medan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Poltek Penerbangan Medan diaudit oleh Auditor internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.

#### Pasal 127

Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek Penerbangan Medan dibebankan berdasarkan pagu anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 128

- (1) Pengelolaan biaya dilakukan berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Pengeluaran investasi merupakan penggunaan dana untuk memperoleh aktiva atau aset yang berupa aktiva tetap atau investasi.
- (3) Pengelolaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran Poltek Penerbangan Medan.
- (4) Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan Poltek Penerbangan Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui rencana kegiatan dan anggaran tahunan harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Kepala Badan.

Bagian Kesembilan  
Pengelolaan Kerja Sama

Pasal 129

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan usaha, Poltek Penerbangan Medan dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan asas saling menguntungkan dan saling menghormati serta tidak mengganggu tugas utama atau tugas penting lainnya.
- (3) Kerja sama dapat berbentuk:
  - a. pertukaran Dosen dan Peserta Didik dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
  - b. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan usaha;
  - c. praktek kerja nyata, praktek lapangan, atau magang;
  - d. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - e. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
  - f. pelaksanaan dan pengembangan bersama suatu Program Studi tertentu; dan
  - g. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain harus dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat dengan disertai kerangka acuan rencana kerja sama.
- (5) Ketentuan teknis pelaksanaan, proses, mekanisme, dan format kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 130

- (1) Sistem penjaminan mutu Poltek Penerbangan Medan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal Poltek Penerbangan Medan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

Pasal 131

- (1) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai standar;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Taruna tentang penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mendorong semua pihak atau unit di Poltek Penerbangan Medan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - b. mengutamakan kebenaran;
  - c. tanggung jawab sosial;
  - d. pengembangan kompetensi personal;
  - e. partisipatif dan kolegial;
  - f. keseragaman metode; dan
  - g. inovasi belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

- (3) Ketentuan Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI

### BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

#### Pasal 132

- (1) Direktur dapat menetapkan ketentuan atau pengaturan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di lingkungan Poltek Penerbangan Medan.
- (2) Dalam menetapkan ketentuan atau pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur harus mendapat pertimbangan Senat.

## BAB VII

### PENDANAAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 133

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk Poltek Penerbangan Medan dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana yang berasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

- (1) Kekayaan awal Poltek Penerbangan Medan berupa kekayaan milik negara yang tidak bisa dipisahkan.
- (2) Kekayaan Poltek Penerbangan Medan meliputi seluruh kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada, dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Poltek Penerbangan Medan.

- (3) Kekayaan Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Poltek Penerbangan Medan.
- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan Poltek Penerbangan Medan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Direktur
- (3) Ketentuan tata cara pelaporan pendapatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 136

Dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan secara integritas pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI UDARA

#### Pasal 137

- (1) Selain menyelenggarakan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Poltek Penerbangan Medan juga menyelenggarakan Diklat Transportasi Udara.
- (2) Diklat Transportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pelatihan pembentukan;
  - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi;  
dan
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.

Pasal 138

- (1) Diklat Transportasi Udara diikuti oleh masyarakat, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Diklat Transportasi Udara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan, penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengembangan Poltek Penerbangan Medan.
- (2) Usulan perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Poltek Penerbangan Medan.
- (3) Wakil dari organ Poltek Penerbangan Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. paling sedikit 4 (empat) orang anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen;
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari organ Direktur; dan/ atau
  - c. 1 (satu) orang wakil dari organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Usulan perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1876), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2020

TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENERBANGAN  
MEDAN

**A. LAMBANG**

1. Poltek Penerbangan Medan memiliki lambang yang didalamnya terdapat gambar:
  - a. tulisan Politeknik Penerbangan Medan/ *Medan Aviation Polytechnic*;
  - b. turbine blade;
  - c. radar;
  - d. landasan pacu;
  - e. bola dunia;
  - f. bukit barisan;
  - g. pita bertuliskan *Be a World Class Polytechnic*; dan
  - h. rangka gambar dan huruf berwarna hitam
  
2. Lambang Poltek Penerbangan Medan memiliki makna sebagai berikut:
  - a. tulisan Politeknik Penerbangan Medan/ *Medan Aviation Polytechnic* menggambarkan Nama/Identitas Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan di Bidang Penerbangan;
  - b. *turbine blade* dengan jumlah *blade* 5 (lima), menggambarkan bahwa Poltek Penerbangan Medan menyelenggarakan Pendidikan vokasi di bidang penerbangan dengan berlandaskan lima citra manusia perhubungan;
  - c. radar, menggambarkan jelajah *vertical horizontal*, representasi dan pengindera dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai sasaran;
  - d. landasan Pacu, melambangkan bahwa Poltek Penerbangan Medan merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap tinggal landas untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi;

- e. bola Dunia, melambangkan bahwa Poltek Penerbangan Medan merupakan Lembaga Pendidikan yang berstandar internasional dan berwawasan global;
  - f. bukit barisan, jumlah bukit 5 (lima) melambangkan keberadaan kampus Poltek Penerbangan Medan di ibukota provinsi Sumatera Utara yang memiliki tata kemasyarakatan yang luhur, bersemangat persatuan dan gotong royong berlandaskan Pancasila;
  - g. pita bertuliskan *Be a World Class Polytechnic*, melambangkan moto Poltek Penerbangan Medan yang mempunyai arti dan tujuan untuk menjadi politeknik kelas dunia; dan
  - h. rangka gambar dan huruf berwarna hitam melambangkan bahwa kesatuan kekuatan dari seluruh sivitas akademika merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Lambang Poltek Penerbangan Medan sebagai berikut:



Warna dalam lambang Poltek Penerbangan Medan sebagai berikut:

Keterangan	Warna	Kode Warna (RGB)
Lingkaran	Putih	R255, G255, B255
Lima Bukit	Hijau	R22, G88, B22
Radar	Hijau	R0, G100, B0
	Hijau	R115, G247, B52
	Hitam	R0, G0, B0
Turbine Blade	Oranye	R255, G127, B0

Keterangan	Warna	Kode Warna (RGB)
Pita	Putih	R255, G255, B255
	Putih	R255, G255, B255
Rangka Gambar	Hitam	R0, G0, B0
Latar Belakang	Biru Tua	R0, G0, B139
Bintang	Oranye	R255, G127, B0
Pesawat	Merah Tua	R139, G0, B0
Landasan	Abu - abu	R128, G128, B128
	Putih	R255, G255, B255
Tulisan Be a World Class Polytechnic	Hitam	R0, G0, B0
Tulisan Politeknik Penerbangan Medan	Hitam	R0, G0, B0

## B. PATAKA

1. Pataka Poltek Penerbangan Medan berbentuk 4 (empat) persegi panjang berumbai dan berwarna biru tua dengan lambang Poltek Penerbangan Medan sebagai pusatnya berwarna kuning emas dengan ukuran lebarnya  $\frac{2}{3}$  dari panjangnya.
2. Makna pataka Poltek Penerbangan Medan sebagai berikut:
  - a. berumbai mempunyai arti kejayaan Poltek Penerbangan Medan;
  - b. berwarna dasar putih yang melambangkan kemampuan Poltek Penerbangan Medan untuk menjangkau keseluruhan unsur komponen penerbangan di seluruh dunia; dan
  - c. warna kuning emas memiliki arti keluhuran dan keagungan cita-cita.

3. Pataka Poltek Penerbangan Medan sebagai berikut:



4. Pataka Program Studi Politeknik Penerbangan Medan berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar berbanding panjang = 2:3 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Poltek Penerbangan Medan serta di bawah lambang terdapat tulisan program studi berwarna hitam dengan jenis huruf Cambria Math. Pataka Program Studi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. Pataka Program Studi Teknik Listrik Bandar Udara dengan gambar sebagai berikut:



- b. Pataka Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara dengan gambar sebagai berikut:



- c. Pataka Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara dengan gambar sebagai berikut:



- d. Pataka Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara dengan gambar sebagai berikut:



C. MARS

Mars Poltek Penerbangan Medan sebagai berikut:

### Mars Politeknik Penerbangan Medan

Cipt. ....

Tempo di Marcia



Po - li - tek-nik Pe-ner-bang-an Me-dan si-ap ber-ge-rak ma-ju ke de-pan; Me-nu



ju ma-sa de-pan ber-da-sar Pan-ca-si-la, meng-ab - di ba - gi nu-sa bang - sa. Po - li-



tek - nik Pe-ner-bang-an Me-dan di - ta - ta, di - ti-ru dan di - bi - na "tuk men



ja - di per-wi-la trans par - ta - si u - da-ra me-la - ya - ni un-tuk In-do-ne-sia. Ber-taq

17  
  
 wa, tang-gap dan tang-guh, te-ram-pil ju-ga ber-tang-gung ja-wab. Ma-ju-

21  
  
 lah hai ta-ru-nah Ma-ju-lah hai ta-ru-nih! Di-kau-lah dam-ba-an ne-ga-ra. Se-ma

25  
  
 ngat, pan-tang ma-nye-rah. Li-ma-ci - tra-i-tu pe-de-man ka-mi. Men-ja-

29  
  
 min ke-sla-mat-an di-ca-lam pe-ner-bang-an. Pol-tek-bang Me-dan te-tap ja-yat

Copyright © Politeknik Penerbangan Medan 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI